



**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

REPUBLIC OF INDONESIA
Ministry of Education and Culture

REGULATORY DECRETION
No. 10/2015

ON

THE IMPLEMENTATION OF THE
2015 NATIONAL EXAMINATION

IN THE FIELD OF
HIGHER EDUCATION

Whereas the National Examination is a process of selection and placement of students in higher education institutions; and

Whereas the National Examination is a process of selection and placement of students in higher education institutions; and

Whereas the National Examination is a process of selection and placement of students in higher education institutions; and

Whereas the National Examination is a process of selection and placement of students in higher education institutions; and

Whereas the National Examination is a process of selection and placement of students in higher education institutions; and

1. The National Examination is a process of selection and placement of students in higher education institutions; and
2. The National Examination is a process of selection and placement of students in higher education institutions; and
3. The National Examination is a process of selection and placement of students in higher education institutions; and
4. The National Examination is a process of selection and placement of students in higher education institutions; and

- Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.
6. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan

f

- Perjanjian Kerja, Pegawai tidak tetap, Pegawai harian, atau seseorang yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
7. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
 8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
 9. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
 10. Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah acuan untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 11. Pihak Ketiga adalah orang, badan atau lembaga lainnya yang akan dan/atau sedang menjalin hubungan kerja dengan Pejabat/Pegawai.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. meningkatkan kepatuhan Pejabat/ Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
 - b. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan melayani;
 - c. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Prinsip Dasar

Pasal 3

Prinsip dasar dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yaitu:

- a. setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap;
- b. setiap Pejabat/Pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengendalian Gratifikasi;
- b. Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. sosialisasi;
- d. perlindungan pelapor Gratifikasi;
- e. pengawasan;
- f. pembiayaan; dan
- g. sanksi.

BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Klasifikasi Gratifikasi

Pasal 5

Gratifikasi terdiri atas:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6

- (1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - b. hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
 - c. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pejabat/Pegawai, panitia atau pejabat pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
 - d. uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas perjanjian kerjasama yang tengah dijalin;
 - e. fasilitas perjalanan wisata yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga;
 - f. fasilitas entertainment, fasilitas wisata, *voucher* dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
 - g. potongan harga khusus (diskon) pada saat Pejabat/Pegawai membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - h. parcel yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari Pihak Ketiga pada saat hari raya keagamaan;
 - i. sumbangan berupa catering dari Pihak Ketiga pada saat Pejabat/Pegawai melaksanakan pesta pernikahan; dan/atau
 - j. penerimaan dalam bentuk lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:

- a. penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan/atau
 - b. tidak diketahui identitas pemberi.
- (3) Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan atau penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada KPK dan/atau UPG.
- (4) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/atau permasalahan hukum terhadap Pejabat/Pegawai yang tidak melaporkan penerimaan atau penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat/Pegawai bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak.

Pasal 7

- (1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah Gratifikasi dalam hal:
- a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards* atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan;
 - c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - d. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dari tupoksi pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung;
 - e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - h. diperoleh dari pihak terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa *seminar kit*, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
 - j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
- (2) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilaporkan sepanjang Gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pejabat/Pegawai.

- a. pemerintah tidak dikalau proses pembuatannya dan/atau
- b. tidak diketahui identitas pembuat.
- (3) Pejabat/Pegawai wajib melaporkan pemrintasan atau penolakan
Grafikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada NPK
dan/atau UFG.
- (4) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/atau
pemaksimalan harkat terhadap Pejabat/Pegawai yang tidak
melaporkan pemrintasan atau penolakan Grafikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pejabat/Pegawai bertanggung jawab
secukupnya/cantolok.

Paral 7

- (1) Grafikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf d, dalam Grafikasi dalam hal:
a. diperoleh dari hadiah langsung/indian, diskon/ribat voucher
poin rewards atau sumber yang berlaku umum dan tidak terkait
kehidupan;
b. diperoleh karena prestasi akademik atau non akademis
(kegiatan/pertunjukan/kompetisi) dengan cara sendiri dan tidak
terkait kehidupan;
c. diperoleh dari kumpulan/bunga dari persampulan dan/atau
investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak
terkait kehidupan;
d. diperoleh dari kompetensi atau prestasi dalam kehidupan yang tidak
terkait dari tugas pokok pegawai negeri atau penyelenggara negara,
tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dan
dengar izin tertulis dari instansi bersangkutan;
e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus dan derajat dua dalam garis keturunan kesamping satu
derajat sepiyang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan
penerima Grafikasi;
f. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu
derajat sepiyang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan
penerima Grafikasi;
g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga
sebagaimana dimaksud pada huruf i dan g terkait dengan hadiah
perumahan, liburan anak, ulang tahun, kegiatan
keagamaan/ada/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang
mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Grafikasi;
h. diperoleh dari pihak terkait dengan urusan dan urusan, dan
bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan
dengan penerima Grafikasi;
i. diperoleh dari kegiatan resmi komunitas seperti tepak,
seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain
sejenis yang berlaku secara umum bertukar sebagai sertifikat
dan plakat/cintemata; dan
j. diperoleh dari cara resmi kehidupan dalam bentuk hidrogen/
sajian/jamban berupa makanan dan minuman yang berlaku
umum.
- (2) Penerimaan grafikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
wajib dilaporkan sepiyang Grafikasi tersebut tidak berhubungan
dengan jabatan dan tidak berkaitan dengan kewajiban atau tugas
Pejabat/Pegawai.

- (3) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/atau permasalahan hukum terhadap Pejabat/Pegawai yang tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat/Pegawai bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak.

Bagian Kedua
Kewajiban Laport Penerimaan Gratifikasi

Pasal 8

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada:
- a. KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
 - b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang, melalui *website* atau *e-mail* UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data sebagai berikut:
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pejabat/Pegawai;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - e. nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan Gratifikasi kepada UPG diatur oleh UPG.

Bagian Ketiga
Kewajiban Laport Penolakan Gratifikasi

Pasal 9

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada:
- a. KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi ditolak; atau
 - b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (2) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui *website* atau *e-mail* UPG dan/atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (3) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat data sebagai berikut:
- a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pejabat/Pegawai;
 - c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak;
 - e. nilai Gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan
 - f. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi.

Pasal 10

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib memenuhi undangan KPK dan/atau UPG dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
- (2) Pejabat/Pegawai wajib mematuhi Keputusan KPK dan/atau UPG atas kepemilikan Gratifikasi.

BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Wakil Pengarah : Wakil Bupati
 - c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - d. Ketua : Inspektur
 - e. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 - f. Anggota : Inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah, pejabat terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Dan Tugas

Pasal 12

- (1) UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkewajiban:
 - a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG;
 - b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;
 - c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
 - d. merahasiakan pelapor penerima Gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG mempunyai tugas :
- a. menerima laporan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai;
 - b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
 - c. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan;
 - d. meminta data dan informasi kepada SKPD terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi; dan
 - e. memberikan rekomendasi kepada tim pemeriksa internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh Pejabat/Pegawai.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 13

Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan/atau permasalahan hukum dalam pelaksanaan kewajiban dan tugas UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPG bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian Gratifikasi dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan Gratifikasi pada setiap SKPD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
 - b. pemberian informasi kepada seluruh Pejabat/Pegawai dan Pihak Ketiga oleh UPG;
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, UPG dapat:
 - a. mengembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
 - b. menyumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya dan/atau dimusnahkan;
 - c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pemanfaatan Gratifikasi diatur lebih lanjut oleh UPG.

- (2) Dalam hal ini, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UUG ini meliputi:
- a. memberikan laporan tertulis dan memelihara pencatatan keuangan, dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan publik, klasifikasi kepada pejabat/gawai;
 - b. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. menandatangani atau memantapkan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. menerima dan menyetujui laporan SKPD terkait pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - e. melaksanakan kewajiban kepada tim pemantauan internal jika pejabat/gawai terdapat dalam Program Kerja ini oleh Pejabat/Gawai.

Pasal 13
Pencatatan

Pejabat/gawai wajib mencatat dan memelihara pencatatan keuangan, dokumen, dan laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UUG. Pencatatan ini harus dapat diakses oleh pejabat/gawai.

BAB 7
SOSIALISASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban publik, pemerintah wajib melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi kepada seluruh pejabat/gawai dan publik mengenai UUG;
 - b. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media elektronik maupun media konvensional.

Pasal 15

- (1) Dalam hal ini, sosialisasi dimaksudkan oleh KPR untuk diketahui dan dimantapkan oleh seluruh pejabat/gawai dan publik mengenai UUG. Sosialisasi ini harus dapat diakses oleh pejabat/gawai dan publik.
- (2) Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media elektronik maupun media konvensional.

BAB VI
PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 16

- (1) Pelapor Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kerahasiaan identitas.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal;
 - b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Inspektur melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di SKPD.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.

BAB IX
SANKSI

Pasal 19

Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 16 Desember 2016


BUPATI KEPAHIANG, 



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,



ZAMZAMI ZUBIR, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19690306 199303 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 2